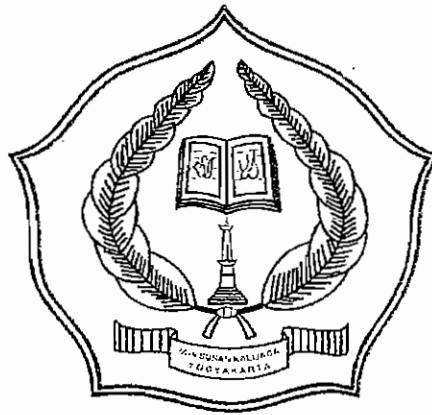


**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA  
DI KECAMATAN LAWA KABUPATEN MUNA  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**MUHAMMAD YUSRIBAU**  
**NIM : 95352344**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**  
**1. DRS. SUPRIATNA**  
**2. FATMA AMILIA, S.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002 M/1423 H**

## **ABSTRAK**

Hukum Islam sebagai hukum yang paling mulia menunjukkan keuniversalnya untuk memberikan solusi dengan merujuk pada ketentuan hukum beserta illat-illatnya dan batasan mana yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan sebab manusia di hadapan Allah adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia sehingga dalam hidup berpasang-pasangan harus mengikuti aturan dari Allah dan tidak membedakan satu sama lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan normative, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir induktif dan deduktif.

Bentuk perkawinan angka kundo yang sering dilakukan oleh masyarakat kecamatan Lawa tidak memberi pengaruh yang bersifat positif terhadap perkembangan perkawinan adapt di kecamatan Lawa, sebaliknya dapat memicu putusnya hubungan kekeluargaan antara keluarga kedua belah pihak karena perkawinan angka kundo dianggap dapat menjatuhkan martabat keluarga kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan yang sesungguhnya tidak akan tercapai dengan sempurna, disamping menyalahi aturan perkawinan Islam, dimana bentuk perkawinan ini mengarahkan manusia untuk melakukan perzinahan. Untuk standarisasi mahar dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa adalah fasid.

**Key word:** perkawinan adat, masyarakat Muna, perkawinan angka kundo

Drs. Supriatna  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Lamp. :

Perihal : Skripsi Sdr. Muhammad Yusribau

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusribau

NIM : 95352344

Jurusan : AS

yang berjudul "**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA DI KECAMATAN LAWAN KABUPATEN MUNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", maka dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1423 H.  
18 Juli 2002 M.

Pembimbing I



Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

Fatma Amilia, SAg.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Lamp. :

Perihal : Skripsi Sdr. Muhammad Yusribau.

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

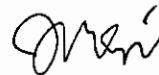
Nama : Muhammad Yusribau  
NIM : 95352344  
Jurusan : AS

yang berjudul "**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA DI KECAMATAN LAWAN KABUPATEN MUNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", maka dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1423 H.  
18 Juli 2002 M.

Pembimbing II



Fatma Amilia, SAg.  
NIP. 150227618

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **“PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA DI KECAMATAN LAWAN KABUPATEN MUNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

yang disusun oleh

MUHAMMAD YUSRIBAU

NIM: 95352344

telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2002 M/19 Jumadil Awal 1423 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S-1) dalam bidang Hukum Islam.

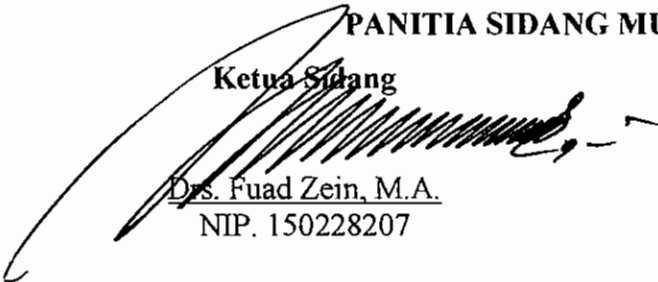
Yogyakarta, 26 Jumadil Awal 1423 H.

6 Agustus 2002



#### **PANITIA SIDANG MUNAQSAH**

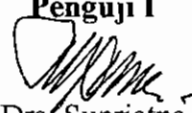
**Ketua Sidang**

  
Drs. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150228207

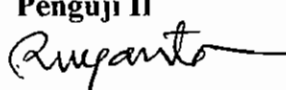
**Sekretaris Sidang**

  
Dr. Ainur Rafiq, M.A.  
NIP. 150298213

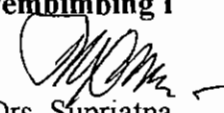
**Penguji I**

  
Drs. Supriatna  
NIP. 150204357

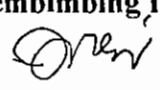
**Penguji II**

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150259417

**Pembimbing I**

  
Drs. Supriatna  
NIP. 150204357

**Pembimbing II**

  
Fatma Amilia, SAg.  
NIP. 150277618

*Motto:*

*Katakanlah yang benar sekalipun itu rasanya pahit  
(Rasulullah saw.)*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Ayah dan (almarhumah) ibunda,  
yang telah mendidik dan membesarkan saya,  
adik-adik serta seluruh keluarga yang selalu  
memberi dukungan dalam menyelesaikan studi,  
istri tercinta Irma Chotimah Notanubun✓  
yang selalu mendampingi saya  
dalam suka maupun duka,  
Azky Putri Maharani yang selalu memberi  
Inspirasi dalam berkarya.*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات الى النور. أشهد أن لا اله إلا الله  
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم  
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi dan makna yang terkandung di dalam al-Qur'an sebagai petunjuk jalan untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, MSi., selaku Ketua Jurusan AS.
3. Bapak Drs. Supriatna, selaku Pembimbing I.
4. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., selaku Pembimbing II.
5. Bapak-bapak dosen pada umumnya.



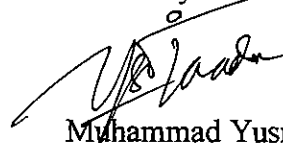
6. Berbagai pihak yang telah turut serta membantu dan memberikan jasa-jasanya dalam mengarahkan, membimbing serta mendorong penyusun sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, telah diupayakan dengan penuh ketelitian dan kesempurnaan, namun penyusun tetap merasa akan adanya kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penyusun senantiasa dengan lapang dada menerima dan membutuhkan saran konstruktif untuk perbaikan pada tahap yang akan datang.

Dan akhirnya penyusun berharap dan berdoa semoga kesemua ini meraih ibadah di sisi Rabbul Izzati dan mendapat imbalan yang selayaknya, serta terhadap skripsi ini semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awal 1423 H.  
6 Mei 2002 M.

Penyusun



Muhammad Yusribau

## DAFTAR ISI

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                          | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                                     | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                     | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                                         | v   |
| DAFTAR ISI.....                                             | vii |
| TRANSLITERASI.....                                          | ix  |
| <br>                                                        |     |
| BAB I PENDAHULUAN                                           |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                             | 1   |
| B. Pokok Masalah .....                                      | 8   |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                                 | 9   |
| D. Telaah Pustaka.....                                      | 10  |
| E. Kerangka Teoretik.....                                   | 13  |
| F. Metode Penelitian.....                                   | 16  |
| G. Sistematika Pembahasan.....                              | 19  |
| <br>                                                        |     |
| BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM              |     |
| A. Pengertian Perkawinan .....                              | 22  |
| B. Dasar Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tujuan Perkawinan....   | 24  |
| C. Proses Pelaksanaan Perkawinan .....                      | 29  |
| D. Akibat Hukum Perkawinan .....                            | 35  |
| <br>                                                        |     |
| BAB III DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN LAWAN<br>KABUPATEN MUNA |     |
| A. Sejarah Daerah dan Penduduk Suku Muna .....              | 38  |
| B. Kondisi Geografis.....                                   | 41  |
| C. Kultur dan Adat Istiadat .....                           | 43  |
| D. Struktur Kemasyarakatan .....                            | 50  |
| E. Kondisi Keagamaan.....                                   | 55  |

|     |    |                                                                              |      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|------|
| BAB | IV | PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA<br>DI KECAMATAN LAWA                         |      |
|     | A. | Bentuk-Bentuk Perkawinan .....                                               | 60   |
|     | B. | Standarisasi Mahar .....                                                     | 67   |
|     | C. | Proses Pelaksanaan dan Upacara-Upacara Perkawinan ....                       | 72   |
| BAB | V  | ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PELAKSANAAN<br>PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA |      |
|     | A. | Bentuk-Bentuk Perkawinan.....                                                | 82   |
|     | B. | Standarisasi Mahar .....                                                     | 90   |
|     | C. | Proses Pelaksanaan dan Upacara-Upacara Perkawinan ....                       | 92   |
| BAB | VI | PENUTUP                                                                      |      |
|     | A. | Kesimpulan.....                                                              | 106  |
|     | B. | Saran-Saran.....                                                             | 107  |
|     |    | DAFTAR PUSTAKA .....                                                         | 108  |
|     |    | LAMPIRAN-LAMPIRAN :                                                          |      |
|     | 1. | DAFTAR TERJEMAHAN.....                                                       | I    |
|     | 2. | BIOGRAFI ULAMA .....                                                         | V    |
|     | 3. | SURAT IZIN PENELITIAN .....                                                  | VIII |
|     | 4. | DATA-DATA RESPONDEN .....                                                    | XV   |
|     | 5. | DAFTAR WAWANCARA .....                                                       | XVII |
|     | 6. | RIWAYAT HIDUP PENYUSUN .....                                                 | XIX  |
|     | 7. | PETA WILAYAH PENELITIAN.....                                                 | XX   |

## TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/ 1978 dan No. 0543/6/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut :

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Keterangan                |
|-------|------|-------------|---------------------------|
| ا     | Alif | -           | Tidak dilambangkan        |
| ب     | ba'  | B           |                           |
| ت     | ta'  | T           | -                         |
| ث     | sa'  | Š           | S (dengan titik di atas)  |
| ج     | Jim  | J           | -                         |
| ح     | ha'  | H           | H (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha' | Kh          | -                         |
| د     | Dal  | D           | -                         |
| ذ     | Zal  | Ž           | Z (dengan titik di atas)  |
| ر     | ra'  | R           | -                         |
| ز     | Zai  | Z           | -                         |
| س     | Sin  | S           | -                         |
| ش     | Syin | Sy          | -                         |
| ص     | Sad  | Š           | S (dengan titik di bawah) |
| ض     | Dad  | Ḍ           | D (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                           |
|---|--------|---|---------------------------|
| ط | ta'    | T | T (dengan titik di bawah) |
| ظ | za'    | Z | Z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas     |
| غ | Gain   | G | -                         |
| ف | fa'    | F | -                         |
| ق | Qaf    | Q | -                         |
| ك | Kaf    | K | -                         |
| ل | Lam    | L | -                         |
| م | Mim    | M | -                         |
| ن | Nun    | N | -                         |
| و | Waw    | W | -                         |
| ه | ha'    | H | -                         |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                  |
| ي | ya'    | Y | -                         |

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, **أحمدية** ditulis Ahmadiyyah.

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.

**هداية** ditulis hidāyah.

2. Apabila dihidupkan ditulis h

**كرامة الأولياء** ditulis karāmah al-auliya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti bagi kehidupan di atas bumi ini, bukan hanya bagi manusia tetapi juga makhluk ciptaan Allah yang lain.

Bagi manusia perkawinan merupakan sarana untuk mempertahankan eksistensi kehidupan umat manusia itu sendiri untuk menjalankan amanat dari Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itu umat manusia khususnya umat Islam mendapat perintah dari Allah untuk hidup berkeluarga.

Pria dan wanita dikehendaki oleh Allah agar bersatu dalam perkawinan agar dari perkawinan mereka dapat menciptakan generasi baru untuk meneruskan amanat Allah.

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء<sup>1)</sup>

Perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang berdasarkan kasih sayang antara kedua belah pihak berdasarkan petunjuk Allah. Firman Allah:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> An-Nisā' (4): 1.

<sup>2)</sup> Ar-Rūm (30): 21.

Dalam Islam, perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia. Ia bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran naluri seksual semata, tetapi lebih jauh untuk menciptakan generasi baru yang akan meneruskan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Untuk mewujudkan tujuan yang mulia itu, agama Islam telah secara tegas memberikan konsepsi tentang perkawinan yang sah. Aturan-aturan tentang perkawinan itu telah dijelaskan dalam al-Qur'an--walaupun hanya secara mujmal--dan sunnah Rasulullah.

Setidaknya ada empat rukun menurut hukum perkawinan Islam yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan; ijab qabul, wali, dua orang saksi, dua mempelai.<sup>3)</sup> Kesemuanya ini untuk membedakan perkawinan dengan jenis-jenis mu'amalah yang lain dan memelihara agar perkawinan tetap menjadi sesuatu yang suci.

Namun demikian bukan berarti persoalan tentang perkawinan dapat diselesaikan begitu saja dengan mudah, mengingat telah berinteraksinya umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang melahirkan simbol-simbol baru dalam sistem budaya dan belum lagi berinteraksinya dengan pengaruh-pengaruh luar seperti agama, pandangan hidup dan ideologi yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan antara golongan dengan golongan yang lain saling berbeda.

Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku, kebudayaan dan adat istiadat atau

---

<sup>3)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 10.

tradisi. Kenyataan ini mengkomodasikan segenap bangsa Indonesia untuk saling berbeda pilihan dalam menghadapi persoalan hidup dan umat Islam sebagai bagian integral yang tak terpisahkan turut pula terpecah dalam kebiasaan dan adat istiadat tersebut.

Satu dari akibat perbedaan itu adalah tentu saja dalam masalah perkawinan. Seperti diketahui bahwa tatacara dan pelaksanaan perkawinan setiap masyarakat Indonesia berbeda satu sama lain disebabkan karena adat dan budaya serta kebiasaan masing-masing daerah memiliki aturan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan.<sup>4)</sup>

Akan tetapi masing-masing hukum adat walaupun berbeda-beda namun rumpun asalnya adalah melayu purba maka dapat ditarik satu titik persamaan pada hal-hal pokok yakni hampir di semua lingkungan adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat.<sup>5)</sup>

Dalam masyarakat adat, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat adat. Perkawinan bukan saja masalah antara dua orang yang melakukannya tetapi juga masalah keluarga, orang tua kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat dan sesuai ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat adat itu sendiri.<sup>6)</sup>

Hampir dalam semua perkawinan adat, penggunaan simbol-simbol masih merupakan suatu keharusan dan masih mewarnai setiap acara perkawinan. Tak

---

<sup>4)</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. 3, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hlm. 108.

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm. 109.



terkecuali pula dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muna. Masyarakat Muna yang dimaksud di sini adalah masyarakat atau penduduk Kecamatan Lawa Kabupaten Muna baik penduduk pribumi maupun pendatang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sistem perkawinan adat Muna.

Sebagaimana dalam kebanyakan hukum adat, Penggunaan simbol-simbol dalam perkawinan adat Muna ini telah dipergunakan secara turun temurun dan dari generasi ke generasi sehingga sulit dihilangkan bahkan jika simbol-simbol itu ditiadakan, dianggap dapat mengurangi nilai suatu ritual perkawinan, atau bahkan perkawinan itu tidak mendapat legitimasi dari masyarakat adat itu sendiri.

Penggunaan simbol-simbol tertentu dalam suatu ritual adat merupakan pencerminan dari keseluruhan masyarakat adat yang sesungguhnya, dimana simbol-simbol itu telah meresap kedalam jiwa mereka dan dipahami bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Hal inilah yang menjadi faktor pendorong bagi penyusun untuk mengadakan penelitian tentang tata cara perkawinan adat masyarakat Muna di Kecamatan Lawa. Dipilihnya Kecamatan Lawa sebagai lokasi penelitian karena penyusun melihat bahwa tata cara dan pelaksanaan perkawinan adat Muna di kecamatan Lawa dapat mewakili keseluruhan kecamatan di kabupaten Muna disamping kecamatan Lawa juga memiliki nilai historis yang layak ditelusuri.

Selain itu kecamatan Lawa juga terletak jauh dari pusat kota yang tidak banyak dimasuki pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga penyusun menilai bahwa pelaksanaan perkawinan adat Muna di kecamatan Lawa sangat representatif untuk mewakili seluruh kecamatan di kabupaten Muna karena pola budaya Muna masih diakui keberadaannya disini dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang dianut dan dipatuhi.

Dalam pembahasan ini penyusun menitik beratkan pada tata cara atau aturan yang berlaku pada pelaksanaan perkawinan suku Muna yang merupakan warisan turun temurun dari generasi ke generasi.

Di kalangan suku Muna, dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu; *angka mata* dan *pofileigho*. Perkawinan *angka mata* adalah perkawinan yang melalui jalur yang sebagaimana biasa yaitu dengan cara melamar baik-baik dan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Sedangkan perkawinan *pofileigho* adalah perkawinan yang tidak melalui jalur peminangan dan kebanyakan tidak melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah kawin lari.

Dalam perkawinan *angka mata*, seorang pemuda yang akan melakukan perkawinan akan melalui proses *nekamata*. *Nekamata* artinya pemuda tersebut akan menentukan pilihan hatinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jika telah menemukan pilihan hatinya dalam artian telah menemukan seorang gadis dan saling sepakat untuk menikah, maka sang pemuda akan menyampaikan hal tersebut kepada kedua orang tuanya.

Selanjutnya niat ini ditindaklanjuti oleh kedua orang tuanya dengan mengutus kerabatnya untuk mengadakan proses *defenagha gho tungguno karete*, yakni mengadakan pembicaraan dengan orang tua gadis untuk menanyakan apakah anak gadisnya telah dilamar orang lain atau tidak. Kerabat laki-laki tersebut menyampaikan maksud di atas dengan kata kiasan, misalnya; *Bara kambea we karete watu nandomu tumunggue*, dan jika pertanyaan itu dijawab dengan *minaho* yang berarti belum ada maka diadakanlah proses peminangan secara resmi.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam agar sebelum mengadakan perkawinan sebaiknya pihak laki-laki mengadakan *khitbah* atau peminangan agar kedua belah pihak saling mengenal.

Sedangkan perkawinan *pofileigho*, tidak melalui proses seperti di atas. Perkawinan ini dilakukan oleh seorang pemuda dengan cara membawa lari seorang gadis (yang sebelumnya telah saling mengenal) ke rumah penghulu atau ketua adat, yang dalam istilah adat Muna dikenal dengan *kamokulano liwu*.

Di rumah *kamokulano liwu* inilah diadakan proses *kabasano karatoha* atau selamat atas datangnya kedua mempelai setelah sebelumnya kedua kaki si gadis di injakkan di atas piring putih berisi air sebagai permohonan agar perkawinan mereka mendapat restu. Setelah itu kedua pasangan ini telah dinyatakan sah sebagai suami istri dan dianggap sudah boleh melakukan hubungan suami istri.

Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan hukum perkawinan Islam dimana mengharuskan adanya saksi dan wali bagi perempuan agar suatu perkawinan dianggap sah.

Biasanya perkawinan *pofileigho* terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menghindari tingginya mahar.
2. Perbedaan status sosial.
3. Tidak adanya persetujuan orang tua.

Sebagai contoh lagi, pada saat penentuan besar kecilnya mahar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki diadakan suatu musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Penentuan besarnya mahar disesuaikan dengan status dan kedudukan dalam masyarakat adat. Kedua belah pihak kemudian saling menelusuri silsilah keturunan dan saling memberikan bukti bahwa mereka adalah golongan yang lebih tinggi. Tak jarang hal ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan jika salah satu pihak tidak mengakui kedudukan pihak lain. Dan tak jarang pula proses perkawinan terhambat karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya mahar.

Sementara itu dalam Islam, manusia dianggap sama derajatnya di hadapan Allah tanpa membedakan status dan kedudukan dalam masyarakat atau perbedaan warna kulit. Di hadapan Allah, manusia hanya dinilai berdasarkan ketaqwaannya.

Sebagai suatu yang sakral, perkawinan memang tidak lepas dari kendala-kendala yang berkepanjangan antara orang-orang yang ingin melestarikannya

dengan memberikan dukungan penuh terhadap kontinuitas adat dan kaum muslimin yang menganggap hanya aturan dari Allahlah yang patut dijalankan.

Dari sinilah, hukum Islam sebagai hukum yang paling mulia menunjukkan keuniversalnya untuk memberikan solusi dengan merujuk pada ketentuan hukum beserta illat-illatnya dan batasan mana yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan sebab manusia di hadapan Allah adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia sehingga dalam hidup berpasangan harus mengikuti aturan dari Allah dan tidak membedakan satu sama lain.<sup>7)</sup>

Dengan keuniversalnya dan sebagai hukum yang paling tinggi di antara hukum-hukum yang lain, hukum Islam diharapkan mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan ketentuan agama. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkawinan adat Muna dan sisi mana yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka perlu dilakukan penelitian, sebab mayoritas penduduk muna adalah muslim.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan deskripsi latarbelakang diatas, penyusun menentukan pokok masalah, yakni: Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat di Kecamatan Lawa.

---

<sup>7)</sup> H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 15.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk memberikan gambaran tentang tata cara perkawinan adat di Kecamatan Lawa beserta kelengkapannya
- b. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum apakah tata cara perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Muna tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

#### **2. Kegunaan**

- a. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah agar dapat menambah wawasan tentang perkawinan khususnya tentang perkawinan adat Muna
- b. Sebagai acuan dan bahan masukan bagi masyarakat muslim Muna pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim kecamatan Lawa dalam melaksanakan perkawinan.
- c. Sebagai wujud partisipasi dalam melestarikan kebudayaan Muna

#### D. Telaah Pustaka

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat umum berlaku bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>8)</sup> Firman Allah:

سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم  
ومما لا يعلمون<sup>9)</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam membangun rumah tangga akan tetapi perkawinan itu merupakan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat (keluarga) kedua belah pihak.<sup>10)</sup>

Di kalangan masyarakat adat, istilah hukum adat tidak banyak dikenal. Anggota masyarakat menyebutnya dengan adat saja, yang berarti kebiasaan untuk membedakannya dengan istilah hukum dalam artian peraturan agama (peraturan dari Allah) dan peraturan penguasa (peraturan perundang-undangan pemerintah). Sedangkan adat adalah ketetapan dari masyarakat yang sanksinya diberikan oleh masyarakat sendiri.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang mengatur tentang perkawinan

---

<sup>8)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa, Moh. Tholib, cet. 14, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), VI: 9.

<sup>9)</sup> Yasin (36): 36.

<sup>10)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 14.

anggota masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan warga masyarakat pribumi.<sup>11)</sup>

Menurut Iman Sudiyat perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu wahana untuk mempertahankan gengsi, martabat dalam suatu lingkungan adat. Oleh karena itu perkawinan bisa merupakan urusan keluarga, kerabat, persekutuan dan bisa merupakan urusan pribadi tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>12)</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>13)</sup> yang dalam pelaksanaannya terkandung aspek hukum, agama dan aspek sosial.<sup>14)</sup>

Selanjutnya Asgar Ali menyatakan bahwa perkawinan sebagai sebuah institusi didorong oleh Islam, karena kehidupan keluarga tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia, tetapi juga dapat menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>15)</sup>

Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>12)</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 107

<sup>13)</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora, 1991), hlm. 18

<sup>14)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, (Bulan Bintang: Jakarta, 1993), hlm. 10.

<sup>15)</sup> Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, cet. 1, (LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1994), hlm. 158.



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16)</sup>

Kemudian pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17)</sup>

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan adat Muna, dimana dalam pelaksanaannya terdapat tradisi-tradisi yang sudah menjadi adat atau tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang mereka masih terdapat pertentangan dengan ajaran syariat Islam. Hal ini disebabkan karena tradisi-tradisi itu sejak awal telah dipengaruhi oleh paham *animisme* *dinamisme* yang sebelumnya telah diyakini oleh nenek moyang mereka dan pengaruh dari penguasa kerajaan pra Islam yang akhirnya menanamkan nilai-nilai kesakralan dan norma-norma dalam tradisi perkawinannya.<sup>18)</sup>

Dalam pembahasan tentang tema perkawinan adat Muna, sejauh ini penyusun telah menelusuri dan mendapatkan berbagai karya ilmiah di antaranya adalah seperti yang ditulis oleh Drs. La Taada yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kabasano Karatoha"** dalam bentuk skripsi yang diajukan di depan sidang munaqasah pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang Filial Raha, tahun 1990. Karya ini

---

<sup>16)</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), hlm. 2.

<sup>17)</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>18)</sup> M. Luthfi Malik, *Islam dalam Budaya Muna, Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan*, cet. 1 (Ujung Pandang: Umitoha, 1997), hlm. 103.

menitikberatkan pada salah satu bentuk perkawinan adat Muna yakni, perkawinan *angka kundo* sehingga penyusun merasa perlu melengkapinya dengan memberikan pembahasan yang lebih luas tentang secara keseluruhan mulai dari prosesi awal sampai akhir.

Lebih lanjut penyusun juga telah mengadakan perbandingan dengan karya Ernayanti Yang juga berbentuk skripsi yang diajukan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1997 yang berjudul: **"Tijauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bima di Kabupaten Bima"**, dimana pembahasannya mengenai tata cara dan meliputi sanksi dari ditinggalkannya suatu ketentuan hukum Adat yang mengambil lokasi penelitian di kabupaten Bima. Karya ini hanya memberikan tinjauan terhadap hukum positif di Indonesia. Disamping itu lokasi serta adat yang diteliti sangat berbeda dengan yang penyusun teliti.

Sementara itu salah satu buku yang disusun oleh M. Luthfi Malik yang berjudul **"Islam dalam Budaya Muna, Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan"**, yang membahas panjang lebar tentang sejarah budaya Muna dan pengaruh Islam di dalamnya dapat penyusun jadikan sebagai bahan acuan dan data primer dalam memecahkan masalah ini. Buku ini membahas tentang proses akulturasi budaya Muna dan budaya-budaya pra Islam disamping dengan budaya Islam sendiri yang menggunakan metode pendekatan historis dan sosiologis. Karya ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan disamping perbedaan dari segi metode pendekatan juga perbedaan dalam

pembahasan dimana pembahasan karya ini tidak secara khusus membahas tentang perkawinan adat Muna.

Karya-karya di atas dapat disusun jadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini disamping buku-buku yang membahas tentang perkawinan dalam Islam secara umum.

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.<sup>19)</sup>

Perkawinan adalah dasar terbentuknya keluarga dan dari perkawinan ini keluarga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia dalam melestarikan dirinya. Karena perkawinan merupakan perbuatan syari'ah yang tentu mempunyai ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam nas al Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat.

Para ulama menetapkan hukum dari suatu peristiwa berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas, mereka beralasan:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم  
فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول<sup>20)</sup>

<sup>19)</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 80.

<sup>20)</sup> An-Nisā' (4): 59.

Walaupun para ulama telah sepakat akan sumber tersebut namun perlu juga diperhatikan maksud syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemudharatan yang tidak terbatas macam dan jumlahnya. Ia selalu tumbuh dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat.<sup>21)</sup>

Apabila timbul suatu kebiasaan baru karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung di dalam perjuangannya kepada kebiasaan yang belum mereka kenal dan di situ tidak ada peraturan nas al-Qur'an atau Sunnah Nabi dan ijma', maka ijtihadlah yang diperlukan di sini dengan jalan qiyas.<sup>22)</sup> Selain metode-metode di atas juga terdapat metode-metode lain yaitu istihsān, maslahah mursalah, dan 'urf.<sup>23)</sup>

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan kerangka berpikir 'urf yang menurut ahli syara' bermakna adat yakni sesuatu yang telah dikenal oleh manusia sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi. 'Urf dapat berupa perkataan, perbuatan atau yang berkaitan dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu.<sup>24)</sup> Kebiasaan atau adat ('urf) terbagi dalam dua bagian:

---

<sup>21)</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet.3, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 106.

<sup>22)</sup> Abdul Wahāb Khallāf, *Usul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, cet. 1, (Jakarta : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 36.

<sup>23)</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

1. 'Urf sahih yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan tidak pula menggugurkan kewajiban.
2. 'Urf fasid yaitu segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia sebelumnya tetapi berlawanan dengan ketentuan syara'.<sup>25)</sup>

Dalam hal ini para ulama lebih lanjut membuat suatu kaidah usul fiqh sebagai berikut:

العادة محكمة<sup>26)</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum.

Dari deskripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan selalu dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>27)</sup>

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat serta sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>26)</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, hlm. 517.

<sup>27)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet 1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983), hlm.28.

2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu
3. Tidak bertentangan dengan nas al Qur'an atau Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan.

Dengan kerangka berpikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah dalam perkawinan adat Muna secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penyusun langsung terjun ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah pelaksanaan dan tatacara perkawinan adat Muna.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang memperlihatkan secara tepat sifat-sifat suatu gejala mengenai keadaan atau suatu fenomena untuk kemudian dianalisa, dalam hal ini yaitu mengenai

keadaan-keadaan kebudayaan atau adat istiadat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang ada pada masyarakat Muna kemudian dilakukan analisis dari perspektif hukum Islam.

### 3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Kecamatan Lawa sedangkan sebagai sampel, penyusun menetapkan beberapa desa yang dianggap dapat mewakili keseluruhan desa di Kecamatan Lawa yakni: Kelurahan Wamelai, desa Lindo, Desa Katobu, Kelurahan Lapadaku dan Desa Latugho. Dari masing-masing desa penyusun menetapkan responden yang terdiri dari tokoh masyarakat (tokoh agama dan adat), dan pelaku perkawinan adat.

Adapun tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana penentuan elemen-elemen yang dijadikan sebagai sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif. Pemilihan sampel didasarkan atas dugaan adanya ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sebelumnya telah diketahui.<sup>28)</sup>

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu suatu wawancara yang mana peneliti bebas

---

<sup>28)</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. 5, (Yogyakarta: BPFE UII, 1991), hlm. 51

mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan sehingga makin memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ditujukan terutama pada informan yang banyak mengetahui obyek penelitian.

b. Dokumentasi

Mencari data-data tertulis baik berupa catatan atau arsip yang ada hubungannya dengan obyek penelitian

c. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penyusun mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kondisi wilayah penelitian serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan normatif yaitu mendekati masalah dengan melihat apakah ketentuan itu baik atau buruk menurut ketentuan yang berlaku

6. Analisis data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* dengan cara berfikir secara *induktif* dan *deduktif*. Analisa secara *induktif* yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, dalam hal ini praktek perkawinan yang dilakukan warga Kecamatan Lawa lalu ditarik



kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan analisa *deduktif* yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berangkat dari teks-teks nas untuk melihat betul tidaknya praktek yang berlaku.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk sampai pada pembahasan yang spesifik dan terarah, maka pembahasan ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab.

**Bab satu** merupakan pendahuluan, bagian yang mencakup seluruh isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik kajian, rumusan masalah yang menjadi landasan kajian, telaah pustaka, dan teori yang relevan dengan metode penelitian.

**Bab dua** membahas tentang ketentuan perkawinan Islam sebagai kerangka analisis dalam skripsi ini. Bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, dasar hukum, prinsip-prinsip, tujuan serta proses perkawinan dan akibat hukumnya. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan dalam analisis.

Kemudian **bab tiga** tentang deskripsi wilayah kecamatan Lawa. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pengenalan tentang keadaan dan kondisi kehidupan masyarakat kecamatan Lawa yang meliputi sejarah daerah dan penduduk suku Muna, kondisi geografis, kultur dan adat

istiadat, struktur kemasyarakatan dan kondisi keagamaan. Bab ini penting karena dari sinilah penyusun mendapatkan gambaran tentang sistem dan corak kehidupan masyarakat kecamatan Lawa.

Dan **bab empat** membahas tentang pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muna di kecamatan Lawa. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan perkawinan adat di kecamatan Lawa yang meliputi bentuk-bentuk perkawinan adat, untuk mengetahui bentuk-bentuk perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat kecamatan Lawa, dan standarisasi mahar untuk mengetahui sistematika penentuan besarnya mahar, serta proses pelaksanaan dan upacara-upacara perkawinan untuk mengetahui ritual-ritual yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara-upacara perkawinan.

Selanjutnya **bab lima** analisis. Bab ini berisi tentang analisis perkawinan adat di kecamatan Lawa menurut perspektif hukum Islam untuk mengetahui apakah pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muna di kecamatan Lawa sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Dan **bab enam**, Penutup yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan analisis menurut perspektif hukum Islam serta saran-saran sebagai sumbangan pikiran bagi masyarakat kecamatan Lawa.

## **BAB V**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA**

#### **A. Bentuk-Bentuk Perkawinan**

##### **1. Perkawinan *Angka Kundo***

Sebagaimana sistem perkawinan yang berlaku di kecamatan masyarakat kecamatan Lawa yakni perkawinan *angka kundo*, dianggap sebagai alternatif untuk menghindari berbagai kendala adat.

Pada dasarnya perkawinan di kecamatan Lawa harus melalui jalur peminangan terlebih dahulu agar tidak membawa masalah di kemudian hari. Akan tetapi perkawinan *angka kundo* masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Dari wawancara yang penyusun lakukan dengan para pelaku kawin lari di kecamatan Lawa banyak motif yang menyebabkan mereka melakukan kawin lari (*angka kundo*) diantara pengakuan responden adalah:

##### **a. Karena tidak adanya persetujuan orang tua.**

Pada umumnya orang tua terutama orang tua dari pihak wanita tidak menginginkan anaknya hidup sengsara di kemudian hari sehingga mereka mendambakan anaknya agar kawin dengan laki-laki yang lebih mapan dan mempunyai penghasilan agar dapat menghidupi isteri dan anak-anaknya setelah berkeluarga. Bagi seorang laki-laki yang tidak mempunyai semua itu tentu saja hal ini akan menghambat

niatnya untuk mengawini wanita idamannya. Maka untuk menghindari hal itu satu-satunya jalan bagi mereka adalah melakukan cara-cara perkawinan yang tidak melalui jalur peminangan yaitu dengan kawin lari. Akibatnya orang tua wanita harus menerima dengan secara terpaksa.

b. Faktor lemahnya ekonomi.

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat besar. Sehingga perlu diadakan upacara adat secara khidmat. Perkawinan adat muna yang melalui proses panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagian masyarakat terutama yang tidak mampu dalam segi ekonomi, sebagai penghalang bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan *angka mata*, sehingga sebagai alternatif mereka memilih melakukan dengan cara *angka kundo* yang dianggap dapat menekan biaya sekecil mungkin.

c. Perbedaan strata sosial

Masalah perbedaan strata sosial merupakan hal yang paling berpengaruh dalam perkawinan masyarakat kecamatan Lawa. Hukum Adat Muna menentukan yang bahwa wanita dari golongan *kaomu* tidak dapat kawin dengan golongan *maradika*, merupakan faktor utama yang menyebabkan perkawinan *angka kundo* bagi laki-laki dari golongan rendah walaupun dengan konsekwensi dikenai sanksi adat.

Sebagaimana motivasi pertama yaitu responden melakukan kawin *angka kundo* karena tidak adanya persetujuan dari orang tua yang dalam hal ini sebagai wali terutama bagi perempuan. Hal ini jika ditinjau dari segi hukum Islam, bertentangan dengan ketentuan syara'.

Allah SWT telah mensyariatkan hukum yang mengatur kehidupan seseorang dalam hidup berumah tangga melalui perkawinan. Firman Allah:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم<sup>1)</sup>

Selain itu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari pihak-pihak yang melaksanakan aqad perkawinan. Perkawinan bukan saja hak antara dua orang yang melakukannya tetapi juga merupakan hak wali dalam hal ini orang tua perempuan walaupun pihak yang melakukan perkawinan itu lebih besar haknya. Sehingga wali juga dituntut kerelaannya disini. Ketentuan ini berdasarkan hadis nabi saw:

الثيب أحق بنفسها والبركر تستأمر<sup>2)</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa orang-orang yang akan melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya begitu pula walinya. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa nikahnya seorang wanita tanpa izin dari walinya, batal (tidak sah). Hadis Nabi saw:

---

<sup>1)</sup>An-Nūr (24): 32

<sup>2)</sup>Abū Al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj Al-Qusairī An-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb An-Nikāḥ, (Beirut: Dār Al-Fikri, t.t.) V: 205. ḥadīṡ riwayat Muslim dari Ibnu Umar ra.

إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرارة<sup>3)</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa persetujuan dari wali juga diperlukan dalam sebuah perkawinan. Sebab perkawinan dalam Islam bukan saja masalah antara orang yang melakukannya tetapi juga masalah keluarga masyarakat dan agama. Firman Allah:

فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات  
غير مسافحات ولا متخذات اخدان<sup>4)</sup>

Ayat ini memberikan tuntunan jelas bahwa izin dari keluarga, ayah wanita yang hendak dikawini atau kakeknya, saudara atau famili yang berhak, diperlukan terlebih dahulu. Izin itu dapat diperoleh dengan peminangan (*khitbah*).<sup>5)</sup>

Kemudian Motivasi kedua adalah faktor ekonomi, dimana seseorang terdorong melakukan perkawinan *angka kundo* agar tidak memerlukan biaya yang banyak terutama biaya penyelenggaraan pernikahan. Hal ini jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam terdapat pertentangan dengan syari'at.

Menurut syari'at Islam, seorang laki-laki yang akan menikah dituntut agar mampu melaksanakan dalam artian mampu secara fisik, mental maupun secara materi. Sebab dalam sebuah mahligai perkawinan, laki-laki merupakan tulang punggung untuk menghidupi keluarganya.

<sup>3)</sup> Ibnu Daqīqī Al-‘Aīd, *Al-Imām Bi Ahādīs Al-Aḥkām*, cet. 2, (Beirut: Dār Al-Maktab Al-Alamiyah, 1986), hlm. 198, Ḥadīṣ Riwayat Abu Dawūd dari ‘Āisyah ra.

<sup>4)</sup> An-Niṣā’ (4): 25.

<sup>5)</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995), hlm. 17.

Kemampuan ini bukan saja hanya berlaku setelah terjadinya proses perkawinan tetapi juga berlaku sebelum adanya perkawinan sehingga seorang laki-laki yang ingin menikah harus benar-benar dapat membiayai seluruh proses perkawinannya.

Kesanggupan menurut Kamal Mukhtar meliputi: kesanggupan jasmani dan rohani, kesanggupan memberi nafkah dan kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.<sup>6)</sup>

Oleh karena itu bagi yang belum mampu melaksanakannya, Nabi saw. menganjurkan agar menahan kemauannya itu dengan cara berpuasa. Sabda Nabi saw:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض  
للصبر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>7)</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah mampu melaksanakan perkawinan dianjurkan untuk kawin sedangkan bagi yang belum mampu agar berpuasa karena dengan berpuasa dapat mengurangi dorongan syahwat yang ada pada diri mereka sehingga akan memelihara dari dosa serta dapat mendidik mereka untuk sabar.

Besarnya biaya perkawinan di kecamatan Lawa merupakan suatu penghalang bagi seorang laki-laki untuk mengadakan perkawinan *angka mata*. Maka oleh karena itu kesanggupan seorang laki-laki untuk membiayai perkawinannya merupakan suatu syarat yang harus dimiliki

<sup>6)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 39.

<sup>7)</sup> Abū Ḥusain Muslim bin Hajjāj Al-Qusairī An-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb An-Nikāḥ, V: 175. Ḥadīṣ riwayat Muslim dari Abū Ḥafṣah bin Mas'ud ra.

oleh setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Sesuai anjuran Nabi diatas, maka seorang laki-laki yang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan termasuk ketidak mampuan dari segi materil, dianjurkan untuk menahan diri dengan cara berpuasa. Hal ini jika dikaitkan dengan kebiasaan sebagian masyarakat Muna di kecamatan Lawa, sangat bertentangan.

Kesanggupan pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan perkawinan, tetapi ada dan tidaknya kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat mencapai tujuannya dengan sempurna atau tidak.

Selanjutnya motivasi yang ketiga adalah faktor perbedaan strata sosial, dimana jika seorang laki-laki dari golongan *maradika* tidak dapat melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan *kaomu* sebab adat tidak membolehkannya begitu pula pernikahan antara wanita dari keturunan *walaka* dengan laki-laki dari strata di bawahnya, dan walaupun ini terjadi maka pihak laki-laki harus menerima konsekwensi akibat perkawinannya tersebut dengan menjalani sanksi adat. Hal ini jika ditinjau dari segi hukum Islam terdapat pertentangan.

Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna tanpa ada perbedaan. Manusia sederajat di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah status ketaqwaan seseorang. Firman Allah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ<sup>8)</sup>

---

<sup>8)</sup> Ali 'Imrān (3): 28.



Dalam syari'at Islam sendiri mengenal adanya *kufu'* (*kafa'ah*) akan tetapi yang dimaksud dengan *kufu'* disini bukanlah perbedaan status dalam kemasyarakatan, tetapi derajat ketaqwaan seseorang yang dimanifestasikan dalam budi pekerti yang luhur seperti sifat jujur, berakhlak baik dan sebagainya.<sup>9)</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa bentuk perkawinan *angka kundo* yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat di kecamatan Lawa, jika ditinjau dari segi motifasinya, bertentangan dengan syari'at Islam. Terlebih jika ditinjau dari segi penyelesaiannya yakni hanya dengan mengadakan *kabasano karatoha*, dimana kedua pasangan yang melakukan perkawinan *angka kundo*, dan telah melalui proses *kabasano karatoha* tersebut telah dianggap sah sebagai suami isteri meskipun dilakukan tanpa persetujuan dan kehadiran wali wanita.

Syari'at Islam telah secara tegas mengatur tata cara perkawinan dimana perkawinan harus dilakukan dengan syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Seperti adanya saksi, wali, ijab qabul<sup>10)</sup>, sehingga tidak adanya salah satu dari beberapa unsur tersebut di atas dapat mengakibatkan batal dan tidak sahny suatu perkawinan.

---

<sup>9)</sup> Sayyid Sābiq, *Fqih As-Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, cet 13, (Bandung: Al Ma'arif, 1997) VII: hlm. 36.

<sup>10)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 10.

## 2. Perkawinan *angka mata*

Perkawinan *angka mata* merupakan perkawinan dengan jalur sebagaimana pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia.

Perkawinan angka mata dalam adat Muna merupakan cara yang sopan dan sesuai dengan etika. Pelaksanaannya yaitu dengan melamar secara baik-baik dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan anjuran Nabi saw. agar seseorang yang akan menikah sebaiknya meminang terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam, dimaksudkan agar meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya baik dari segi kafa'ah, kekayaan, kecantikan. Sebagaimana sabda Nabi:

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَارِيعَ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفِرُ بَذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدُكَ<sup>11)</sup>

Dengan adanya persetujuan melalui peminangan, perkawinan akan berjalan sesuai yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam syari'at Islam, perkawinan harus disertai dengan kerelaan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan nikah tersebut. Dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan wali dari wanita tersebut. Salah satu cara untuk memperoleh izin dari wali wanita adalah dengan peminangan terlebih dahulu.

<sup>11)</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb An-Nikāh, (Beirut: Dār Al-Fikri t. t.), IX: 195, Ḥadīṡ riwayat Al-Bukhārī dari Abi Hurairah ra.

## B. Standarisasi Mahar

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa terdapat ketentuan tentang standar besar kecilnya mahar yang disesuaikan dengan strata seseorang (golongan keturunan). Sehingga siapapun yang akan menikah harus tunduk pada ketentuan tersebut.

Dalam musyawarah penentuan besar kecilnya bhoka yang harus dibayar pihak laki-laki selalu disesuaikan dengan golongan keturunan laki-laki sehingga jika tidak terjadi kesepakatan, proses ke arah akad nikah akan terhambat. Seringkali hal ini menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini bertentangan dengan sayri'at Islam tentang anjuran untuk membayar mahar secara sederhana.

Dalam Hukum Islam mahar bukanlah merupakan rukun perkawinan, akan tetapi mahar merupakan syarat sahnya suatu perkawinan dan tidak boleh ada persetujuan untuk mensyaratkan meniadakannya.<sup>12)</sup> Sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah seperti firman-Nya:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً<sup>13)</sup>

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan (ditunaikan dengan kerelaan hati kepada mempelai perempuan. Pemberian itu merupakan hak calon isterinya sebagai imbalan dari kerelaannya untuk hidup bersama suaminya.

---

<sup>12)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 82.

<sup>13)</sup> An-Nisā' (4): 4.

Akan tetapi menurut hukum Islam tidak ada ketetapan tentang batas minimum dan maksimum dari mahar,<sup>14)</sup> hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan manusia untuk memberikannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar diberikan berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan sesuai yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>15)</sup>

Selanjutnya dalam hukum Islam juga tidak ada ketentuan tentang mahar yang disesuaikan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Walaupun dalam hukum Islam ada ketentuan tentang *kafa'ah*, tetapi penekanan *kafa'ah* disini bukanlah kesamaan dalam derajat keturunan (stara sosial) kecuali kesetaraan dalam ketaatan beragama, ketaqwaan, budi pekerti yang jujur serta sikap jujur.<sup>16)</sup>

Dari uraian di atas jelaslah tidak ada ketentuan tentang besar kecilnya mahar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian ketentuan yang berlaku dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa tentang standar mahar yang dikaitkan dengan kedudukan, golongan keturunan seseorang tidak sah, dan bertentangan dengan anjuran syariah Islam.

---

<sup>14)</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal. 82

<sup>15)</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), hlm. 76.

<sup>16)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa, Moh. Tholib, hlm. 41.

### C. Proses Pelaksanaan dan Upacara-Upacara Perkawinan

#### 1. *Nekamata* (Mengamati)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa perkawinan adat di kecamatan Lawa melalui tahap-tahap tertentu. Tahap awal yang dilakukan oleh seorang laki-laki adalah *nekamata*, yang sebenarnya merupakan tahap memperkenalkan wanita yang akan dinikahi kepada keluarganya agar diberikan penilaian tentang sifat-sifatnya.

Dalam perkawinan Islam ada anjuran agar sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu melihat kondisi wanita agar tidak terjadi penyesalan setelah adanya akad nikah.

Dengan melihat dan mengetahui kondisi kecantikan dan budi pekertinya dapat merangsang atau menjadikan seorang laki-laki tertarik untuk mengawininya serta untuk mengetahui segala kekurangannya yang dapat mendorongnya untuk memilih wanita lainnya. Seperti ketentuan hadis:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو  
إلى نكاحها فليفعل<sup>17)</sup>

Dalam hadis lain dijelaskan agar seorang laki-laki melihat wanita dari segi kecantikan, hartanya, dan keturunannya:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين  
تربت يدك<sup>18)</sup>

<sup>17)</sup> Abū Dāwud Sulaimān Ibnu Al-Asy bin Ishāk, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb An-Nikāh, (Beirut: Dār Al Fikri, t. t.), II: 229, hadis riwayat Abu Dāwud dari Jabir ra.

<sup>18)</sup> Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, IX: 195, Hadis Riwayat Al-Bukhārī dari Abi Ḥurairah ra.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa proses *nekamata* dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa sesuai dengan anjuran syari'at Islam agar mengetahui kondisi seorang wanita sebelum melakukan perkawinnan.

## 2. *Defenaghagho Tungguno Karete* (Menanyakan Status Wanita)

Proses selanjutnya dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa adalah proses menanyakan apakah status gadis yang akan dinikahi telah dipinang oleh orang lain atau belum.

Seorang laki-laki yang akan menikah harus melalui proses ini agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain terutama jika wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.

Hal ini sejalan dengan ketentuan syari'at Islam dimana seseorang dilarang meminang di atas pinangan orang lain. Sebagaiman hadis Nabi saw:

لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه<sup>19)</sup>

Proses ini dilakukan untuk mengetahui status seorang wanita, sehingga jika wanita itu telah dipinang oleh orang lain maka laki-laki tersebut akan menggugurkan niatnya sebaliknya jika belum dipinang oleh orang lain maka akan diteruskan dengan proses selanjutnya.

## 3. *Kafeena* (Peminangan)

---

<sup>19)</sup> Abūl Husain Muslim bin Hajjāj Al-Qusairī An-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, V: 197, ḥadīṣ riwayat Muslim dari Ibnu Umar ra.

Peminangan merupakan rangkaian dalam perkawinan adat di Kecamatan Lawa dan merupakan langkah yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan melakukan perkawinan.

Peminangan menurut perkawinan adat di kecamatan Lawa biasanya tidak dilakukan secara langsung oleh laki-laki tetapi oleh wakil yang dipercayakan. Sebab menurut ketentuan adat Muna, perkawinan merupakan masalah keluarga, sehingga keluargalah yang menangani proses peminangan. Dalam proses peminangan pihak yang mewakili laki-laki memberikan cinderamata berupa cincin yang disebut *gambi* sebagai simbol atas telah resminya pertunangan mereka.

Dalam syari'at Islam seorang laki-laki yang akan menikah dianjurkan agar meminang terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan wanita yang akan dikawini tersebut baik dari kecantikannya, kejujujurannya, keluarganya dan lain-lain.

Tentang tatacara siapa yang berhak meminang tidak diatur secara jelas. Peminangan dapat saja dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang bersangkutan atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayakan.<sup>20)</sup>

Menurut Kamal Mukhtar, pemberian sesuatu dalam peminangan juga merupakan hak laki-laki dalam artian tidak ada ketentuan untuk itu. Akan tetapi pemberian itu belum merupakan ikatan hukum sehingga jika

---

<sup>20)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm.28.

perjanjian perjanjian tidak ditepati maka hadiah itu tidak dapat diminta kembali dan tidak wajib dikembalikan oleh wanita.<sup>21)</sup>

Dengan demikian peminangan yang dilakukan dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa yang disertai pemberian sesuatu sebagai tanda ikatan sah menurut Syari'at Islam.

#### 4. *Kantaburi* (Penguatan Ikatan atau Pertunangan)

Setelah terjadi peminangan dan pinangan itu diterima dengan kerelaan oleh pihak keluarga wanita, maka secara tidak langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian akad nikah. Masa setelah peminangan dengan pelaksanaan akad nikah merupakan masa pertunangan.

Dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa pertunangan tidak secara jelas diungkapkan dalam peminangan. Pertunangan hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian barang-barang berupa cincin yang dikemas dalam *gambi*. Pemberian itu sebagai tanda perjanjian akan saling setia dan tidak saling mengkhianati. Jika salah satu dari yang melakukan perjanjian itu tidak menepati janji, maka dikenakan sanksi adat berupa pengembalian harta yang diberikan laki-laki pada masa peminangan jika pihak wanita yang melakukan pelanggaran seperti dibawa lari oleh laki-laki lain, atau menikah dengan laki-laki lain. Dan jika laki laki yang melakukan pelanggaran maka ia tidak dapat meminta kembali harta yang telah diberikan sebelumnya.

---

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hlm. 35.



Hal ini sesuai dengan syari'at Islam dimana perjanjian pertunangan bukan merupakan ikatan hukum. Sehingga untuk membatalkannya merupakan hak masing-masing pihak yang telah melakukannya. Akan tetapi hukum Islam tidak mengatur tentang adanya hukuman secara materil.<sup>22)</sup>

Menurut Kamal Mukhtar dalam hal pemutusan pertunangan ini yang adil adalah ditinjau dari segi siapa yang dirugikan. Jika pemutusan dilakukan oleh orang yang telah memberikan hartanya itu maka secara tidak langsung merelakan semua harta yang telah diberikan itu, sebaliknya jika pemutusan pertunangan itu atas kehendak orang yang diberikan maka pihak yang telah memberi berhak untuk menuntut kembali harta yang telah diberikannya. Dasarnya adalah pihak yang telah memberikan sesuatu kepada pihak yang menerima karena adanya ikatan pertunangan menuju gerbang perkawinan.. Ia tidak akan memberikan sesuatu seandainya tidak ada harapan akan terjadinya perkawinan itu.<sup>23)</sup>

##### 5. *Katandugho* (Mahar)

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *katandugho* adalah proses pembayaran mahar kepada pihak keluarga wanita. Mahar yang telah disepakati dalam musyawarah antara kedua belah pihak dibayarkan semuanya pada saat *katandugho*. Selain pembayaran mahar dalam *katandugho* juga terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan pihak laki-laki untuk proses pendukung acara pada pesta

---

<sup>22)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa, Moh. Tholib, VII: 25.

<sup>23)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 36.

pernikahan. Semua biaya ini ditanggung oleh pihak laki-laki dan diwujudkan dalam bentuk symbol-simbol tertentu yaitu; *paniwi*, *kafoatoha*, *sara-sara*, dan *adhati bhalano*.

Dalam proses katandugho ini tidak secara jelas diatur apakah laki-laki membayar secara tunai atautkah membayar sebahagian saja. Sebab pembayaran mahar dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa dilakukan sebelum akad nikah. Sehingga belum ada ikatan tentang apakah laki-laki membayar mahar secara tunai atau membayar mahar misil.

Dalam Hukum Perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban laki-laki untuk memenuhinya sebagai syarat sahnya suatu perkawinan yang disebutkan jumlahnya dalam sigat akad nikah.<sup>24)</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar harus disebutkan dalam sigat akad nikah sehingga mengakibatkan wajibnya seorang laki-laki membayar jumlah mahar tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan pembayaran mahar di kecamatan Lawa dari segi pelaksanaannya saling bertentangan. Maka dengan demikian pembayaran mahar sebelum akad nikah seperti halnya kebiasaan masyarakat Muna di kecamatan Lawa hukumnya tidak sah menurut hukum Islam. Sebab mahar merupakan kewajiban bagi seorang suami manakala diantara mereka telah terjalin suatu ikatan perkawinan yang mana kewajiban itu merupakan konsekwensi dari adanya aqad yang mereka lakukan. Oleh karena itu jika pembayaran mahar dilakukan sebelum akad nikah, sifatnya hanyalah

---

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

pemberian biasa sebab belum ada kewajiban yang mengikat bagi laki-laki untuk membayarnya. Dengan demikian jumlah mahar yang disebutkan dalam akad perkawinan masyarakat di kecamatan Lawa hanyalah sia-sia dan tidak tidak terbayarkan.

#### 6. *Karia* (Pemingitan)

*Karia* dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa merupakan sebuah ritual untuk mempersiapkan mental wanita dalam menghadapi kehidupan baru yaitu hidup berkeluarga. *Karia* merupakan proses pendidikan secara singkat tentang bagaimana bersikap sabar, dan meninggalkan sifat kekanak-kanakan serta mempersiapkan diri menuju kehidupan berumah tangga.

Mengenai pemingitan dalam hukum Islam tidak ada aturan yang jelas, sehingga adat *karia* dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa sah saja dilakukan dengan melihat faktor kegunaannya sebab *karia* merupakan suatu proses pendidikan dan merupakan suatu kebiasaan yang baik dan bermanfaat terutama mempersiapkan wanita yang akan menikah ke arah yang positif.

Dalam kaitan ini sebuah kaidah fiqhiyah mengatakan:

العادة محكمة<sup>25)</sup>

Kaidah ini memberikan penjelasan tentang sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan sebagai sumber

---

<sup>25)</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet.3, (Bandung: Al-Ma'arif, tt.), hlm. 155.

hukum sejauh kebiasaan-kebiasaan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>26)</sup>

## 7. Akad Nikah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kecamatan Lawa, aqad nikah dilaksanakan setelah semua proses adat telah selesai. Unsur-unsur aqad nikah yang ada dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa adalah sebagai Berikut:

### a. Saksi

Keberadaan saksi dalam suatu pelaksanaan akad perkawinan merupakan salah satu dari rukun, tanpa saksi suatu akad perkawinan tidak dapat dianggap sah.

Dalam perkawinan adat di Kecamatan Lawa, saksi tidak ditunjuk dengan jelas, sehingga semua pihak yang hadir dalam akad itu dapat menjadi saksi dan tentang banyaknya saksi juga tidak ditentukan dengan jelas.

Jadi saksi dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa sifatnya adalah umum, dilaksanakan secara bersama-sama dan setiap orang yang hadir dalam acara perkawinan tersebut dianggap sebagai saksi.

Melihat prosedur saksi perkawinan dalam perkawinan adat di atas, jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam terdapat pertentangan dengan ketentuan syara'.

---

<sup>26)</sup> Abdul Wahāb Khallāf, *Usūl Al-Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, cet. 1, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 36.

Menurut syari'at, keberadaan saksi dalam akad perkawinan telah diterangkan secara jelas, baik dari segi jumlah, syarat-syarat maupun dasar hukumnya. Hadis Nabi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل<sup>27)</sup>

Kemudian dapat diterimanya kesaksian seseorang yang mengakibatkan sahnya suatu perkawinan, maka seorang saksi harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu: beragama Islam, balig, berakal, dapat melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud sigat akad nikah.<sup>28)</sup>

Disamping itu saksi harus ditunjuk dengan jelas disamping karena saksi merupakan rukun dari akad nikah, saksi juga memegang peranan penting dalam menentukan apakah perkawinan itu telah benar-benar terjadi dan apabila terjadi permasalahan di belakang hari, saksi merupakan alat bukti.

Abu Hanifah mengkiyaskan persaksian dalam akad perkawinan kepada persaksian jual beli (muamalat). Adanya saksi-saksi dalam muamalat merupakan rukun aqad muamalat. Sehingga keberadaan saksi dalam perkawinan lebih utama dan diperlukan ketimbang dalam muamalat.<sup>29)</sup>

<sup>27)</sup> Ibnu Daqq Al-'Aid, *Al-Imām Bi Al-Aḥādīs Al-Aḥkām*, hlm. 198. ḥadīṡ riwayat Abi Daud dari 'Āisyah ra.

<sup>28)</sup> Abu Muḥammad Muwāffiq Ad-Dīn Abdullāh bin Qudāmah Al-Muqdisī, *Al-Kāfi, fī Fiqh Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, cet. 5, (Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmi, 1988), III: 22

<sup>29)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 104.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Saksi perkawinan harus terdiri dari dua orang.<sup>30)</sup> Ini mengisyaratkan bahwa saksi harus ditunjuk dengan jelas sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan perkawinan itu.

b. Wali

Wali dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa merupakan rukun akad nikah yang kehadirannya juga diperlukan. Yang bertindak sebagai wali biasanya adalah orang tua laki-laki dari pengantin wanita atau jika berhalangan hadir atau karena orang tuanya telah meninggal maka pihak keluarga yang dianggap lebih tua dapat menjadi wali.

Menurut hukum Islam, wali merupakan rukun dari akad nikah. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Hadis Nabi:

لا نكاح الا بولي<sup>31)</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, lain halnya dengan laki-laki yang dapat menikahkan dirinya sendiri sehingga untuk laki-laki tidak diperlukan adanya wali.<sup>32)</sup>

Dalam kaitan siapa yang berhak menjadi wali Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang berkedudukan penting sebagai wali adalah

<sup>30)</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75.

<sup>31)</sup> Ibnu Daqīq Al-‘Aid, *Al-Imām Bi Al-Aḥādīs Al-Aḥkām*, hlm. 198. ḥadīṣ riwayat Abi Dāūd dari ‘Āisyah ra.

<sup>32)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 96.

orang tua (ayah kandung) kemudian jika ia tidak dapat melakukan hak-haknya maka hak itu beralih kepada orang lain.<sup>33)</sup>

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perwalian yang ada dalam pelaksanaan akad nikah di kecamatan Lawa tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga pelaksanaannya sah menurut hukum Islam.

c. Dua mempelai

Sebagaimana pada pelaksanaan perkawinan pada umumnya maka faktor hadirnya dua mempelai merupakan syarat utama dalam akad nikah karena mereka sebagai pelaksana akad nikah.

Dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa sejauh ini tidak ada masalah dengan syarat adanya dua mempelai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya dua mempelai dalam akad nikah di kecamatan Lawa sesuai dengan hukum Islam.

d. Ijaq qabul.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ijab qabul dalam perkawinan adat di Kecamatan Lawa diucapkan dalam bahasa Indonesia dan dapat juga diucapkan dalam bahasa Muna (bahasa daerah).

Menurut hukum Islam adanya sigat akad merupakan salah satu rukun perkawinan sehingga pengucapannya disyaratkan harus dengan bahasa yang dipahami oleh pihak-pihak yang melaksanakan aqad.

---

<sup>33)</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, hlm. 42.

Penggunaan bahasa arab dalam ijab qabul bukan merupakan suatu syarat. Akan tetapi merupakan bahasa yang paling utama karena bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur'an.

Dalam kaitan ini Imam Asy-Syafi'i memandang sah apabila yang berakad tidak memahami bahasa Arab tetapi jika paham maka akadnya dalam bahasa selain Arab tidak sah.<sup>34)</sup>

Dengan demikian pelaksanaan ijab qabul dalam berbagai bahasa sah adanya sejauh pihak-pihak yang melaksanakannya tidak memahami bahasa Arab.

e. *Kafelesau* (upacara mengantar pengantin wanita)

Sebagaimana diketahui dan telah dikemukakan terdahulu bahwa *kafelesau* adalah upacara mengantar pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki.

Dalam proses pelaksanaannya disertai dengan simbol-simbol tertentu yang mempunyai makna tersendiri. Simbol-simbol itu berupa pemakaian sarung, pencucian kaki di atas piring putih.

Berpijak pada kerangka berpikir '*urf*' dimana setiap masyarakat mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam menyikapi dan mengekspresikan dirinya dalam hidup bermasyarakat, maka kebiasaan atau tradisi-tradisi semacam ini sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka dapat saja dilaksanakan. '*Urf*' semacam ini

---

<sup>34)</sup> *Ibid.*, hlm. 55.



merupakan *'urf sahih* yang eksistensinya perlu dipertahankan sebagai suatu kekayaan budaya.

Dengan demikian maka adanya simbolisme dalam acara *kafelesau* ini sah adanya, sebab dalam pelaksanaannya diyakini sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah SWT.

f. *Kawiha* (pesta perkawinan atau walimah)

*Kawiha* merupakan rangkaian terakhir dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa. *Kawiha* biasanya direalisasikan dalam bentuk pesta keluarga yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.

Pelaksanaan walimah diadakan oleh keluarga perempuan dan atas biaya dari pihak laki-laki yang diberikan bersamaan dengan pemberian mahar.

Agama Islam menganjurkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk mengadakan walimah. Sebagaimana hadis Nabi Saw:

اولم ولو بشاة<sup>35)</sup>

Namun para Ulama berbeda pendapat dalam hukum walimah. Az-Zahiri berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib.<sup>36)</sup> Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunat.<sup>37)</sup>

<sup>35)</sup> Abi Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb An-Nikāḥ, IX: 176. ḥadīṡ riwayat Al-Bukhārī dari Ibnu Umar ra.

<sup>36)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 108.

<sup>37)</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya sunnat mu'akkadah.<sup>38)</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa walimah adalah sesuatu yang penting dalam suatu perkawinan yang berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat umum bahwa pernikahan telah dilakukan. Sebagaimana Hadis Nabi:

اعلنوا النكاح<sup>39)</sup>

---

<sup>38)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, VII: 166.

<sup>39)</sup> Ibnu Daqq AL-'Aid, *Al-Imām bi-Aḥādīs Al-Aḥkām*, hlm. 198, ḥadīṣ riwayat Abu Dāwud dari 'Aisyah ra.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menyajikan data mengenai perkawinan adat Muna di Kecamatan Lawa dan kemudian dilakukan analisis dari perspektif hukum perkawinan Islam maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muna jika ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah sah sebab pelaksanaannya mengacu pada tata cara pelaksanaan perkawinan Islam. Upacara-upacara adat yang dilangsungkan pada proses perkawinan yang telah menjadi tradisi juga membawa dampak positif bagi tercapainya tujuan perkawinan. Sebab upacara-upacara itu mengandung unsur pendidikan dan moral yang sangat tinggi.

Akan tetapi ada beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu :

1. Pelaksanaan dan penyelesaian perkawinan *angka kundo*

Bentuk perkawinan *angka kundo* yang sering dilakukan oleh masyarakat kecamatan Lawa tidak memberi pengaruh yang bersifat positif terhadap perkembangan perkawinan adat di kecamatan Lawa, sebaliknya dapat memicu putusnya hubungan kekeluargaan antara keluarga kedua belah pihak karena perkawinan *angka kundo* dianggap dapat menjatuhkan martabat keluarga kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan yang sesungguhnya tidak akan tercapai dengan sempurna, di samping

menyalahi aturan perkawinan Islam, dimana bentuk perkawinan ini mengarahkan manusia untuk melakukan perzinahan..

## 2. Standarisasi mahar

Standarisasi mahar dalam perkawinan adat di kecamatan Lawa adalah fasid. Sebab menyalahi aturan Allah tentang persamaan derajat manusia dan membawa dampak negatif bagi proses perkawinan yang mana jika tidak terjadi persetujuan tentang besarnya mahar yang disesuaikan dengan golongan keturunan akan berakibat terhambatnya suatu proses perkawinan.

## B. Saran Saran

1. Masyarakat Kecamatan Lawa hendaknya menyadari bahwa Hukum Adat adalah produk manusia sedangkan Hukum Islam adalah ketentuan yang berasal dari Allah sehingga eksistensi Hukum Adat tidak mutlak dipegangi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian semua persoalan termasuk persoalan perkawinan.
2. Perlu adanya kesadaran bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kelanjutan generasi berikutnya sehingga pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan mengacu pada tuntunan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, 1988/1989.

### B. Kelompok Hadis

Al-'Aid, Ibnu Daqīq, *Al-Imām Bī Al-Aḥādīṣ Al-Aḥkām*, cet. 2, Beirut: Dār Al-Maktab Al-Alāmiyah, 1986.

Abu Dāwud, Sulaimān Ibnu Al-Asy' bin Ishāk, *Sunan Abū Dāwud*, 4 Jilid, ttp.: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammād bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Saḥīḥ Al-Bukhārī*, 12 Jilid, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Ibnu Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yāzid Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 1 Jilid, Beirut: Dār Al-Maktab Al-Islāmī, 1988.

Muslim, Abū Al-Ḥusain bin Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Nisābūrī, *Saḥīḥ Muslim*, 7 Jilid, Beirut: Dār Al-Fikri, t.t.

As-San'ānī, Imam Muḥammad bin Ismā'īl Al-Kaḥlānī As-San'ānī, *Subul As-Salām*, 2 Jilid, Beirut: Dār Al-Maktabah Al-Alāmiyah, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, cet 1, ttp: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Nurhidayyah, 1983.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1988

- Al Hamdani, H. S. A., *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Jāzirī, Abd. Al-Raḥmān, *al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 6 Jilid, Beirut: Dār Al-Maktabah Al-Alamī, 1990.
- Khallāf, Abdul Wahāb, *Usūl Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, cet. 1 Jakarta : Gema Risalah Press, 1996
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora, 1991
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Muqdisī, Abu Muḥammad Muwaffiq Ad-Dīn Abdullāh bin Qudāmah, *Al-Kāfī, fī Fiqh Al-Imām Ahmad bin Hanbal*, cet. 5, 7 Jilid, Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmī, 1988.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. 2, 1984/1985.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bumi Akasara, 1996.
- Sabiq, As-Sāyyid, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa, Mohd. Tholib, 12 Jilid, Bandung: Al-Ma'arif, cet. 13, 1977.
- As-Sarbini, Muḥammad Al-Khātib, *Mugni Al-Muḥtāj*, 4 Jilid, Kairo: Al-Maktabah At-Tijāriyah Al-Kubrā, 1955,
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- Yahya, Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. 2, Bandung: Al Ma'arif, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. 4, Jakarta : Al Hidayah, 1986.

**D. Kelompok Buku Lain**

Abdurrahman, Bakri dan Sukarjo, Ahmad, *Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*, cet. 2, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, cet.,1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. 1, Yogyakarta : Nur Hidayyah, 1983

Batoa, La Kimi Batoa, *Sejarah Kerajaan Daerah Muna*, cet. 1, Raha : CV. Astri, 1991.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Malik, M. Luthfi, *Islam Dalam Budaya Muna, Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan*, cet. 1, Ujung Pandang: Umitoha 1997.

Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. 1., Yogyakarta, BPFE UII, 1991

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet 14, Yogyakarta: Liberty 1997.

Usman, Husaini, dan Setiadi, Purnomo, *Metodologi Penelitian sosial*, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

o. FN

1

2

11

17

9

10

11

13

15

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 18 | Dan orang-orang yang berkata: “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28 | 20 | Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | 21 | Nikah itu merupakan sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku mereka itu bukan termasuk golonganku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | 22 | Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30 | 25 | Apabila seorang di antara kamu meminang seorang perempuan maka kalau mampu, melihat dari padanya apa yang dapat menarik untuk dinikahnya, hendaknya dia lakukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30 | 26 | Nabi bertanya kepada seorang laki-laki: “Sudahkah engkau melihat dia?”, Ia menjawab: “belum”, Nabi bersabda: “pergilah dan lihatlah dia”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | 28 | Janganlah salah sorang di antara kamu meminang atas pinangan orang lain (saudaranya) hingga peminang yang terdahulu melepaskan atau mengizinkan baginya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33 | 36 | Dan berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | 38 | Bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, saya menyerahkan diriku kepadamu”, lalu dia berdiri. Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata: “Ya Rasulullah, kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak ada hasrat untuk mengawininya”, Rasulullah berkata: “Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat dijadikan mahar baginya?”, Laki-laki itu menjawab tidak ada, kecuali sarung yang pakai ini, Rasulullah bersabda: “Jika engkau memberikan sarungmu kepadanya maka engkau duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu”, Laki-laki itu berkata: “saya tidak mendapatkan yang lain”, Rasulullah bersabda: “Carilah sesuatu walaupun sebuah |



|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | cincin dari besi”, dan laki-laki itupun tidak mendapatkannya.. Rasulullah berkata: Adakah engkau hafal sesuatu (ayat) dari al-Qur’an, laki-laki itu menjawab: “ada, surat ini dan surat ini, Nabi bersabda: “Engkau telah saya kawinkan dengan mahar ayat yang engkau hafalkan itu”. |
| 35 | 40 | Dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.                                                                                                                                                                                    |
| 36 | 41 | Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.                                                                    |
| 36 | 42 | Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.                                                                                                                                                                                                      |
| 36 | 43 | Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu.                                                                                                                                                                                |
| 36 | 44 | ...sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.                                                                                                                                                                    |
| 37 | 46 | Dan perempuan itu merupakan pemimpin rumah tangga suaminya dan anaknya.                                                                                                                                                                                                              |
| 84 | 1  | Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (dikawini) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki atau hamba-hamba sahayamu yang perempuan.                                                                                                     |
| 84 | 2  | Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan seorang gadis itu harus diminta persetujuannya.                                                                                                                                                                     |
| 85 | 3  | Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal (dikatakan sampai tiga kali).                                                                                                                                               |
| 85 | 4  | Karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya.                                     |
| 86 | 7  | Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu hendaknya kawin karena dengan kawin itu akan                                                                                                                                                                           |

|     |    |                                                                                                                                                                        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | menjadikan lebih sabar dan menjadikan kemaluan terpelihara dan barang siapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa sebab dengan berpuasa itu sebagai perisai baginya. |
| 87  | 8  | Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa.                                                                    |
| 89  | 11 | Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya dan agamanya.                                                         |
| 90  | 13 | Dan berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.                                                                      |
| 92  | 17 | Apabila seorang di antara kamu meminang seorang perempuan maka kalau ia mampu melihat dari padanya apa yang dapat menarik untuk menikahnya, maka hendaknya ia lakukan. |
| 92  | 18 | Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya dan agamanya.                                                         |
| 93  | 19 | Janganlah seseorang di antara kamu meminang diatas pinangan orang lain (saudaranya) kecuali ia telah melepaskannya atau mengizinkannya.                                |
| 98  | 25 | Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.                                                                                                                   |
| 100 | 27 | Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.                                                                                   |
| 101 | 31 | Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali.                                                                                                                       |
| 104 | 35 | Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.                                                                                                    |
| 105 | 39 | Umumkanlah perkawinan itu.                                                                                                                                             |

## **BIOGRAFI ULAMA**

### **1. Imam Bukhari**

Nama lengkapnya Abū Abdullāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Jūfi. Beliau lahir di Bukhārā pada tahun 194 H/810 M.

Imam Bukhori memiliki daya hafalan yang sangat istimewa dalam bidang Hadis. Ketika masa kanak-kanak beliau sudah hafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, mengetahui hari lahir dan wafat serta tempat-tempat para perawi hadis, kemudian beliau mencatatnya. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab hadis sahih yang terkenal dalam kitab Sahih Bukhori, yang disusun dalam waktu 16 tahun, yang berisi 7.397 hadis. Diantara karya-karyanya yang lain adalah: Al-Mabsut, Al-Qiraat Al-Khalfah al-Imām, At-Tafsīr al-Kabīr dan yang lainnya. Beliau wafat pada tahun 256 H.

### **2. Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abū al-Hasan Muslim al-Hajjāj al-Qusyairī an-Nisābūri, lahir pada tahun 204 H/820 M di Nisābūr, merupakan sebuah kota kecil di Iran bagian Timur.

Guru-guru beliau yang terkenal adalah: Yahya, Ishak bin Rawaih, Muhammad bin Mahran, Ibnu Hanbal. Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal antara lain: Abu Hatim, Musa bin Haran, Abu Isa, Yahya bin Sa'id, Ibnu Huzaimah.

Karya-karya beliau yang terkenal adalah Al-jāmi' al-Kabir dan Musnad Al-Kabīr. Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H/875 M.

### **3. Imam Abu Dawud**

Nama lengkap beliau adalah Abu Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'as bin Iskah as-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan, sebuah kota kecil yang terletak diantara Irak dan Afganistan pada tahun 202 H/817 M.

Beliau belajar dan mengambil hadis dari Ulama-Ulama seperti Sulaiman bin Harb Usman bin Abi Syibah. Adapun murid-murid beliau yang terkenal

diantaranya adalah Abu Awwanah, Abdullah (puteranya sendiri), Abdu as-Samad, An-Nasai, At-Tirmidi, Ahmad bin Muhammad bin Harun.

Karya beliau yang terkenal adalah Sunan Abu Dawud, merupakan kitab hadis yang berisi sekitar 4800 hadis. Beliau wafat pada tahun 257 H/892 M, di Barah.

#### **4. Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy**

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhokseumawe Aceh, Sumatera Utara.

Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubeis. Kemudian tahun 1928 beliau memimpin sekolah Al-Irsyad di Lhokseumawe Aceh. Tahun 1930 beliau menjadi Kepala Sekolah Al-Huds di Krung Mane, mengajar di MULO Muhammadiyah dan Menjadi ketua Jong Islamiyeten Bond Aceh Utara. Dan pada tahun 1940-1942 beliau menjadi Direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kutaraja, serta menjadi anggota Pengadilan Tinggi di Aceh.

Karier beliau sebagai pendidik antara lain: Menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad di Solo (1963-1968). Pernah menjabat sebagai wakil ketua Lembaga Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama. Dan terakhir pada tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung.

Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

#### **5. Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta 21 Nopember 1928. Alumnus perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956. Memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun akademi 1957-

1958. Memperoleh Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiah (Islamic Studies) tahun 1965. Mengikuti Pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Madah dalam Filsafat Islam dengan rangkaian Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam. Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota Team Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Buku-buku karangan yang telah diterbitkan, antara lain:

- Falsafah Ibadah dalam Islam, 1975.
- Hukum Waris Islam, 1976
- Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, 1980.

Beliau wafat tahun 1995 di Yogyakarta.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/ **754** / **2001** Yogyakarta, **27 Oktober 2001**  
Lamp. :  
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan** Kepada  
**Riset** Yth. **Gubernur Kepala Daerah**  
**Tk. I DIY Melalui**  
**KADIT Sospol DIY**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : **Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Menurut Perspektif Hukum Islam**

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : **Muhammad Yusribau**  
Nomor Induk : **95352344**  
Semester : **XIII (tiga belas)**  
Jurusan : **Al Ahwal As Syakhsyiah**

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. **Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara**
2. **Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna**
3. **Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa**
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : **6 November 2001** s/d. **Selasa**  
dengan Dosen Pembimbing : **Drs. Supriatna**

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.

Ansul Anwar, MA

50 215881



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441  
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/2855  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 29 Oktober 2001  
Kepada Yth.

Gubernur Sulawesi Tenggara  
di  
KENDARI

Menunjuk Surat : Rektor IAIN SUKA Yogyakarta  
Nomor : INS/I/DS/PP.009/754/2001  
Tanggal : 27 Oktober 2001  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Muhammad Yusrilau  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Lakada Adisucipto Yogyakarta  
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :  
" PELAKSANAAN PERKANTHAN ADAT MASYARAKAT MUDA DI KAWILAN LAMA KABUPATEN  
MUNA MENURUT PERSPEKTIF MUKIM ISLAM "

Pembimbing : Drs. Supriatna  
Lokasi : Propinsi Sulawesi Tenggara

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Kembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

3. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta,

4. Yba.

E. SOERARNO

NIK D. 6331 /D

**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS**

Jl. Made Sabara Nomor 6 Kendari Tlp. (0401) 321231- 321370

Kendari, 7 Nopember

2001

Nomor : 070/1395  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian.-

Kepada  
Yth. Bupati Muna  
Up. Ka Badan Kesbang dan Linmas  
di - R a h a .-

Dasar Surat Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :  
070/2855 tanggal, 29 Oktober 2001 perihal izin penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian yang diajukan yang bersangkutan, dengan ini diharapkan kepada saudara kiranya memberikan Izin penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi/Pendataan kepada :

N a m a : MUHAMMAD YUSRIBAU.  
Tempat/tanggal lahir : Raha, 3 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
P e k e r j a a n : Mahasiswa.  
A l a m a t : Wua - Wua ( Bay Pas ).  
J u d u l : " PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA DI-  
KECAMATAN LAWA KAB. MUNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM".  
W a k t u : 1 (Satu) Bulan.  
L o k a s i : Kec. Lawa Kab. Muna.  
P e n g i k u t : -

Penanggung jawab : Rektor IAIN SUKA Yogyakarta.

Kepada yang bersangkutan wajib menghormati Adat Istiadat Dacrah setempat serta mentaati segala perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklumi.

An. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
U.b

KA/BIDANG HUB. ANTAR LEMBAGA,

DRS. MADAHANG . ST .-

NIP. 590 002 707.

Tembusan :

1. Gubernur Prop.Sultra (Sbg.laporan)
2. Kapolda Sultra di Kendari.
3. Dan Rem 143 Haluoleo di Kendari.
4. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta.
5. Sdra. MUHAMMAD YUSRIBAU(unter digunakan). ✓
6. A r s i p .-



[illegible]

**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

R a h a, 19 Desember 2001.

N o m e r : 070/387  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a  
Yth. Camat Lawa  
di -

Lambubalau

Menunjuk Surat Gubernur Up. Badan Kesbang dan Linmas Prop. Sultra Nomor 070/1375 tanggal 7 Nopember 2001 perihal izin penelitian maka dengan ini diberitahukan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD YUSRIBAU  
Tempat/tanggal lahir : Raha, 3 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
A l a m a t : Mua - Mua ( Bay Pas )  
J u d u l : " PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUNA DI KECAMATAN LAWA KAB. MUNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ".  
W a k t u : 1 (satu) Bulan  
L o k a s i : Kec. Lawa Kab. Muna.  
Pengikut : -  
Penanggung jawab : REKTOR IAIN SUKA Yogyakarta

Kepada yang bersangkutan wajib menghormati adat istiadat daerah setempat serta mentaati segala perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum.

An. BUPATI MUNA

KEPADA BADAN KESBANG DAN LINMAS,



Drs. H. MUH. JUSUF

TIP. 010 041 152.

**Tembusan :**

1. Gub. Sultra Up. Ka Badan Kesbang dan Linmas di Kendari ;
2. Muspida Kab. Muna di Raha ;
3. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta ;
4. Sdr. MUHAMMAD YUSRIBAU ( untuk digunakan ) ;
5. A r s i p.-

PEMERINTAH KABUPATEN MUHA  
KECAMATAN LAW - LAMBUALANO.

Lambuallano, 9 Januari 2002

Ke pada

Yth. Para Kepala Desa/ Dusun

Masing - masing

di -

Tempat.

Menunjuk surat Bupati Muha, No. Kepala Badan Kasbang dan Linmas No. 070/387  
tanggal 19 Desember 2001, tentang perihal Izin penelitian, maka dengan di-  
bidukukan beranda :

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : Muhammad Yusrihan                                                                                        |
| Tempat/tanggal lahir | : Baka, 3 Maret 1977                                                                                       |
| Tempat kelahiran     | : Baka - Baka                                                                                              |
| Alamat               | : Tanetali Kec. Kentunaga                                                                                  |
| Jurusan              | : melaksanakan pemerintahan adat Masyarakat<br>Maha di bawah naung dan perintah persentif -<br>sukma adat. |
| Waktu                | : 1 (satu) bulan                                                                                           |
| Tempat               | : Baka - Baka                                                                                              |
| Penelitian           | : Baka - Baka Kota Yogyakarta.                                                                             |

Untuk melaksanakan/melakukan penelitian di Desa/Badan saudara dalam rangka -  
penyelesaian selengkap-lengkap.

Kejanda yang bersangkutan wajib menghormati/mengikuti adat istiadat daerah se-  
tempat serta mengikuti segala peraturan - peraturan yang berlaku.

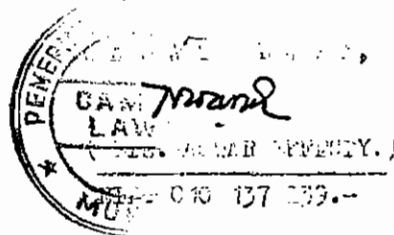
Penelitian dilaksanakan atas perhatian dan kerja sama yang baik di -  
cayakan terima kasih.-

Keputusan : Dikirim dengan surat kepada :

1. Ke. Badan Kasbang dan Linmas Kab. Muha di Baka,  
Indipika Kecamatan Law di Lambuallano.

Dokter IAIN Sukra Kali Jaga Yogyakarta.

\_\_\_\_\_ a r s i p . - \_\_\_\_\_



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
KECAMATAN : L A W A  
D E S A : L I N D O

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

N o m o r : 81/LD/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Lindo menerangkan bahwa :

N a m a : Muhamad Yusribau  
Tempat/tanggal lahir : Raha, 3 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Suka Yogyakarta  
A l a m a t : Pangkaji Kec. Kontunaga , benar

telah melaksanakan/melakukan penelitian di Desa Lindo dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung penyelesaian skripsinya yang berjudul " Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Kec.Lawa Menurut Perspektif Hukum Islam ", menurut ketentuan yang dikehendaki.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.-

L i n d o , Januari 2002.-



Ode Agusalim S.=

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
KECAMATAN L A W A  
KELURAHAN WAMELAI.

SURAT KETERANGAN.

Nomor : 070/08

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Wamelai menerangkan  
bahwa :

N a m a : Muhamad Yusribau

Tempat/tanggal lahir: Raha, 3 Maret 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

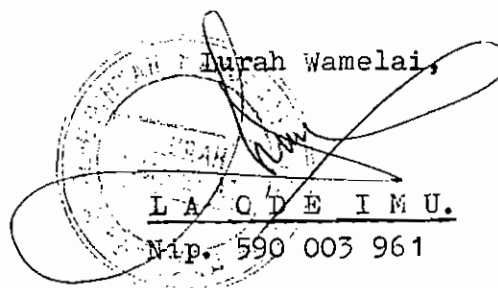
Alamat sekarang : Desa Bangkali Kecamatan Kontunaga

benar-benar telah melaksanakan/melakukan penelitian di Kelurahan Wamelai selama 1 ( satu ) bulan mulai tanggal 9 Januari sampai dengan 9 Pebruari 2002 dengan judul PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DI KECAMATAN LAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, sesuai surat Camat Lawa nomor 070/12 tanggal 9 Januari 2002 yang ditujukan pada para Kepala Desa/Lurah tentang izin penelitian Muhamad Yusribau di Kecamatan Lawa.

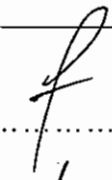
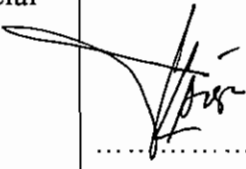
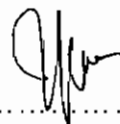
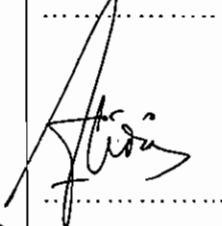
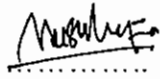
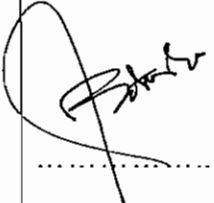
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan pada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

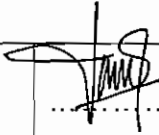
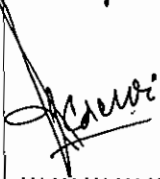
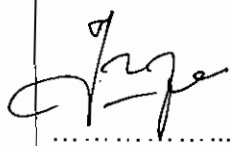
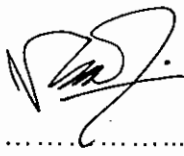
Dikeluarkan di : Wamelai

Pada tanggal : 16 Januari 2002

  
L A C D E I M U.  
Nip. 590 003 961

### DATA-DATA RESPONDEN

| No. | Nama          | Identitas                                                                 | Td. Tangan                                                                           | Keterangan                              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Yaro Kahali   | Pendidikan: SD<br>Umur: 65<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Lindo          |     | Tokoh Adat                              |
| 2.  | La Kati       | Pendidikan: SD<br>Umur: 60<br>Agama: Islam<br>Alamat: Kel. Wamelai        |     | Tokoh Adat                              |
| 3.  | Laode Piiga   | Pendidikan: SD<br>Umur: 59<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Lailangga      |     | Tokoh Masyarakat                        |
| 4.  | Modhi Lindo   | Pendidikan: SD<br>Umur: 54<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Lindo          |   | Tokoh Adat                              |
| 5.  | Laode Kabogha | Pendidikan: --<br>Umur: 56<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Lindo          |   | Tokoh Adat                              |
| 6.  | Laode Alidin  | Pendidikan: Sarjana<br>Umur: 50<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Lailangga |   | Tokoh Masyarakat                        |
| 7.  | La Musuhafa   | Pendidikan: SMA<br>Umur: 27<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Katobu        |  | Pelaku Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |
| 8.  | Fatahillah    | Pendidikan: SMA<br>Umur: 30<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Latugho       |   | Pelaku Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |

|     |               |                                                                      |                                                                                      |                                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 9.  | Wa Bogha      | Pendidikan: SMA<br>Umur: 26<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Latugho  |     | Pelaku <i>Karia</i>                        |
| 10. | La Saane      | Pendidikan: --<br>Umur: 57<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Lailangga |    | Pelaku<br>Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |
| 11. | La Kaendo     | Pendidikan: SD<br>Umur: 27<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Katobu    |     | Pelaku<br>Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |
| 12. | Laode Masara  | Pendidikan:-<br>Umur: 61<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Latugho     |    | Tokoh Adat                                 |
| 13. | La Masidi     | Pendidikan: SD<br>Umur: 30<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Katobu    |  | Pelaku<br>Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |
| 14. | La Ntoro      | Pendidikan: SD<br>Umur: 24<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Latugho   |   | Pelaku<br>Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |
| 15. | Rahmi         | Pendidikan: SMA<br>Umur: 23<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Latugho  |  | Pelaku <i>Karia</i>                        |
| 16. | Waode Mariana | Pendidikan: SD<br>Umur: 27<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Lailangga |  | Pelaku<br>Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |
| 17. | La Ode Madi   | Pendidikan: SD<br>Umur: 27<br>Agama: Islam<br>Alamat: Desa Katobu    |  | Pelaku<br>Perkawinan<br><i>Angka Kundo</i> |

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Untuk Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat

1. Bagaimana sejarah terbentuknya adat Muna?
2. Apakah sejauh ini adat Muna tidak mengalami perubahan yang disebabkan pengaruh-pengaruh dari luar misalnya agama dan kepercayaan atau ideology tertentu?
3. Kalau ada agama dan kepercayaan apa saja yang mempengaruhi perkembangan adat muna sejauh ini?
4. Bagaimana konsep pembagian stratifikasi sosial dalam adat Muna?
5. Bagaimana bentuk-bentuk perkawinan adat Muna? Bisa diceritakan secara singkat?
6. Bagaimana pola standarisasi mahar dalam perkawinan adat Muna?
7. Bagaimana proses pembayaran mahar dalam perkawinan *angka mata*?
8. Apa maksud dan tujuan diadakannya karia bagi wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan?
9. Apa yang dimaksud dengan *kabasano karatoha*?
10. Dalam proses *kabasano karatoha* apakah juga diadakan akad nikah?
11. Apakah dalam perkawinan *angka mata* juga diadakan *kabasano kratoha*?
12. Proses katandugho adalah yang paling rumit diantara sekian proses perkawinan adat, bisa anda ceritakan?
13. Dalam perkawinan *angka kundo*, siapa yang berhak menjadi wali jika keluarga pihak wanita tidak menyetujui perkawinan itu?

### B. Untuk Pelaku Perkawinan *Angka Kundo*

1. Dari informasi yang saya dapatkan, anda melakukan perkawinan *angka kundo*, kapan itu terjadi?
2. Apa motivasi anda melakukan perkawinan *angka kundo*?
3. Sebelum melakukan perkawinan *angka kundo*, apakah anda memberitahu pihak keluarga perempuan?



4. Apakah anda mendapat persetujuan dari keluarga anda untuk melakukan perkawinan *angka kundo*?
5. Setelah membawa anak gadis ke rumah tokoh adat, apakah anda telah melakukan hubungan sebagai suami isteri setelah diadakannya *kabasano karatoha*?
6. Berapa lama selang waktu diadakannya *kabasano kartoha* dengan akad nikah?
7. Apakah anda juga membayar mahar bagi pengantin wanita sesuai dengan ketentuan adat?

## **RIWAYAT HIDUP PENYUSUN**

Nama Lengkap : Muhammad Yusribau

Tempat Tanggal Lahir: 3 Maret 1977

Alamat Asal : Desa Lakauduma Rt. 02 Raha, Sulawesi  
Tenggara.

Alamat di Yogyakarta: Janturan UH 4/431 Warung Boto Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SDN No. 1 Bangkali, lulus tahun 1989
2. MTs Raha, lulus tahun 1992
3. MAPK Ujung Pandang, lulus tahun 1995
4. Tahun 1995 masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.

Nama Orang Tua : Ayah : Drs. La Taada

I b u : Wa Poa (almarhum)

Pekerjaan orang tua : Ayah : PNS

I b u : PNS

Alamat : Desa Lakauduma Rt. 02, Kecamatan Kontunaga,  
KabupatenMuna, Sulawesi Tenggara.

# PETA KECAMATAN LAWA

